

<b>Al-'Adalah:</b> Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 9, No. 1, July 2024, 1-23

**The Rate of Husband's Income to the Wife Muhammad Abduh Tuasikal's  
Perspective  
Kadar Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal**

**Saniyya Az-zahroh**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Syafi'i Jember, Indonesia  
E-mail: saniyyaazzahroh@gmail.com

**Sabilul Muhtadin**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Syafi'i Jember, Indonesia  
E-mail: sabil.abuziyad@gmail.com

**ABSTRACT**

*The husband is the head of the household in marriage. The form of the husband's responsibility attitude towards the wife is to carry out the rights and obligations of the wife, one of which is in providing for the husband to the wife. The purpose of writing this article is to disseminate the level of giving a husband's income to his wife and a more explanation related to income with the perspective of Muhammad Abduh Tuasikal. This study uses a qualitative approach that is a literature study with primary data from lecture videos on the Youtube Channel, websites and reference books that are in accordance with the discussion. The provision of the husband to the wife is to adjust the ability of the husband. The provision of the husband's income to the wife is to follow the urf of society. The kubro rule relating to custom in terms of livelihood is al-'Adah Muḥakkamah meaning: "The custom can be relied upon by law". The level of income provided is to follow the urf of the community, it can be seen from 2, namely adjusting the UMR of the area where the couple lives and adjusting to the urf of the wife's family. A husband who does not provide for his wife at all when he is able to then the husband has fallen into great sin.*

**Keywords:** *Income Rate, Husband and Wife, Muhammad Abduh Tuasikal*

**ABSTRAK**

*Suami adalah kepala rumah tangga dalam pernikahan. Bentuk sikap tanggung jawab suami terhadap istri adalah dengan melaksanakan hak dan kewajiban istri, salah satunya adalah dalam pemberian nafkah suami terhadap istri. Tujuan penulisan artikel ini adalah menyebarkan terkait kadar pemberian kadar nafkah suami terhadap istri dan penjelasan lebih terkait nafkah dengan perspektif Muhammad Abduh Tuasikal. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang bersifat studi literatur dengan data primer dari video-video ceramah pada Channel Youtube, website dan buku rujukan yang sesuai dengan pembahasan. Pemberian nafkah suami kepada istri Adalah menyesuaikan kemampuan Suami. Pemberian kadar nafkah Suami terhadap istri Adalah mengikuti urf masyarakat. Kaidah Kubro yang berkaitan dengan adat dalam hal nafkah yaitu al-'Adah Muḥakkamah artinya: "Adat itu bisa dijadikan sandaran hukum". Kadar nafkah yang diberikan adalah mengikuti urf*



<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 1-23

*masyarakat, dapat dilihat dari 2 yaitu menyesuaikan UMR wilayah tempat tinggal pasangan dan menyesuaikan dengan urf keluarga istri. Suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya sama sekali padahal ia mampu maka suami sudah terjerumus dalam dosa yang besar*

**Kata Kunci:** *Kadar Nafkah, Suami dan istri, Muhammad Abduh Tuasikal*

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah penggabungan dua insan anak adam dalam sebuah ikatan kehidupan, Allah Ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan, Perempuan dan laki-laki yang di satukan dalam kehidupan pernikahan yang di dalamnya adanya aturan Allah agar tetap menjaga kehormatan satu sama lain.<sup>1</sup> Bergabung keduanya dalam ikatan yang erat dan akad yang kuat (*mitsaqon ghaliizhan*). dalam menjalani kehidupan pernikahan. Pernikahan dalam ikatan yang sah, jika mengikuti aturan-aturan yang ada, baik aturan agama dan aturan negara. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974.<sup>2</sup> Undang-undang pernikahan tersebut memberikan keabsahan pernikahan dan mengembalikan kepada aturan-aturan agama dan keyakinan masing-masing agama yang dianut.

Suami adalah kepala rumah tangga dalam pernikahan, yang sangat memiliki peran penting dalam membina rumah tangga, mendidik dan mengarahkan istri pada perkara-perkara yang baik dan menjauhi yang buruk. Bentuk sikap bertanggung jawab suami kepada istri adalah dengan melaksanakan hak dan kewajiban bagi istri, salah satunya adalah pemberian nafkah kepada istri.

Pemberian nafkah terhadap istri adalah bentuk rasa syukur suami kepada istri karena telah menikah dengannya.<sup>3</sup> Islam memberikan aturan wajib bagi suami untuk menunaikan pemberian nafkah kepada istri dan adanya ancaman dosa besar bagi suami yang melalaikan nafkah. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala keperluan

<sup>1</sup> Dwi Darsa Suryantoro dan Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman, Volume 7, No. 02 (29 Juli 2021): 38–45, <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45..>

<sup>2</sup> Nopitasari, Kairuddin Karim, dan Muhammad Akbar Fhad Syahril. "Isbat Nikah Dalam Undang-undang Perkawinan." Jurnal Litigasi Amsir 9, No. 2 (17 Februari 2022): 142–50, <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/75>.

<sup>3</sup> Nandang Fathurrahman, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia' Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Volume 3 No. 2, 163-206." Volume 3 No. 2 (2022): 163–206, <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>.

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".<sup>4</sup> Tertulis dalam aturan Undang-undang bahwa suami memberikan nafkah terhadap istri sesuai dengan kemampuan, wajib bagi suami melindungi istri dan dengan nafkah tersebut memberikan segala keperluan hidup berumah tangga.

Nafkah suami kepada istri merupakan tugas penting suami demi keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Pertikaian pernikahan terkadang terjadi dikarenakan beberapa faktor masalah, salah satu pemicunya adalah nafkah dari suami. Para istri merasa kurang dengan nafkah yang sudah diberikan atau suami kurang memperhatikan pemberian nafkah terhadap istrinya. Stigma masyarakat bahwa pemberian nafkah berkaitan dengan keharmonisan pernikahan, karena pemberian nafkah merupakan kewajiban bagi suami, jika suami lalai maka menjadikan pernikahan tersebut menjadi adanya masalah karena tidak Amanah dalam menunaikannya<sup>5</sup>.

Penulis tertarik untuk mengkaji terkait perihal nafkah dengan mengambil perspektif dari seorang tokoh da'i Muhammad Abduh Tuasikal. Muhammad Abduh Tuasikal adalah seorang da'i yang sering membahas pernikahan mulai dari perihal nafkah, menjalin pernikahan yang tenteram sampai mendirikan *website* biro jodoh untuk masyarakat luas.<sup>6</sup> Tokoh juga sangat digemari oleh masyarakat umum karena dikenal dengan sikap ramahnya sehingga apa yang disampaikan mudah dipahami dan diterima oleh kebanyakan masyarakat umum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil perspektif tokoh. Tujuan penelitian ini agar suami tahu kadar nafkah yang harus diberikan kepada istri perspektif tokoh da'i Muhammad Abduh Tuasikal, dan agar suami tidak terjerumus dalam dosa dalam melalaikan kewajiban nafkah.

Hasil dari penelitian terdahulu yaitu yang diteliti oleh Lailiyah Buang Lara pada tahun 2017 dengan judul "Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafii: Telaah atas konsep Kadar Nafkah Istri". Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa konsep yang ditetapkan oleh imam Syafii dalam hal kadar nafkah tidak akan menggiring sebuah keluarga pada keluarga yang Sejahtera, karena hakikatnya sebuah keluarga yang

<sup>4</sup> Syaiful Anwar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974." Jurnal Al Kamal, Volume 1, No. 1 (1 Mei 2021): 88-98, <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/view/6>.

<sup>5</sup> Jufri Aldhi Wijaya, "Relevansi Kadar Pemberian Nafkah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Masyarakat." Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Volume 11, No. 5 (19 Desember 2022): 702-9, <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2790>.

<sup>6</sup> [Biro Jodoh Rumaysho](https://rumaysho.com/about-me), "Biografi Tokoh Muhammad Abduh Tuasikal," Rumaysho.Com (blog), 2022, <https://rumaysho.com/about-me>

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 9, No. 1, July 2024, 1-23

sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi kebutuhan pokok. Sisi persamaan pada penelitian ini adalah pembahasan terkait kadar nafkah bagi istri. Sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengambil perspektif Muhammad Abduh Tuasikal. Penelitian lainnya oleh Karimuddin Afrizal pada tahun 2021 dengan judul "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii". Hasil dari penelitian ini adalah dalam mazhab Maliki nafkah istri tidak ditentukan oleh ukuran tertentu namun kewajiban istri menurut kadar penghasilan suami dan kadar kebutuhan istri. Sementara mazhab Syafii menentukan kadar nafkah istri dengan dua klasifikasi, untuk makanan dan pakaian ditentukan menurut kelas penghasilan suami, sementara tempat tinggal atau rumah ditentukan sesuai dengan strata keluarga istri untuk menetap di dalamnya Sisi persamaan pada penelitian ini adalah pembahasan terkait kadar nafkah bagi istri. Sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengambil perspektif Muhammad Abduh Tuasikal.

Hasil penelitian terdahulu oleh Finta Fajar Fadila, Masrun pada tahun 2020 dengan judul "Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibnu Qudamah". Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Ibnu Qudamah kadar nafkah keluarga suami terhadap istri yaitu dengan melihat kondisi suami dan kondisi istri. Dalam pendapat ini Ibnu Qudamah menyimpulkan didasarkan kepada Alquran dan hadis Nabi dengan menjadi tolak ukur *bi al-ma'ruf*. Sisi persamaan pada penelitian ini adalah pembahasan terkait kadar nafkah bagi istri. Sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengambil perspektif Muhammad Abduh Tuasikal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang bersifat studi literatur. Metode ini adalah metode menelaah suatu topik dengan berbagai sumber yang bertujuan untuk memberikan pengertian, kesimpulan, dan hasil dari suatu topik pembahasan.<sup>7</sup> Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah tiga data primer, sekunder, dan tersier. Data primer yaitu data utama yang didapat dari video-video ceramah tokoh pada Channel Youtube beliau, dan data sekunder adalah data pelengkap yang diambil dari *website* beliau dan buku rujukan oleh tokoh pada video

<sup>7</sup> Anung Ahadi Pradana dkk., "Metode Penulisan Artikel Telaah Literatur." Jurnal Ilmu Kesehatan Dharmas Indonesia, Volume 1, No. 1 (30 Juni 2021): 6-15, <https://doi.org/10.56667/jikdi.v1i1.204>.

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 1-23

ceramah beliau, dan data tersier adalah data pembantu yang diambil dari beberapa karya ilmiah dan *website* terpercaya. Teknis pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan mencatat poin-poin penting dari yang disampaikan tokoh pada ceramah, dan dilengkapi dengan buku rujukan tokoh dan dikuatkan dengan karya-karya ilmiah.

## PEMBAHASAN

### Biografi Tokoh Muhammad Abduh Tuasikal

K.H. Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc. adalah seorang pendakwah yang lahir di kota Ambon pada tanggal 24 Januari 1984, pendidikan SD sampai SMA beliau diselesaikan di Kota Jayapura, Papua. Tokoh melanjutkan kuliah S1 pada Universitas Gajah Mada di Daerah Istimewa Yogyakarta (2002-2007) dan melanjutkan S2 pada Universitas King Suud di Kota Riyadh Arab Saudi (2010-2013). Tokoh adalah kandidat Doktor Manajemen Pendidikan (by riset), Universitas Negeri Yogyakarta (2020). Tokoh adalah Mahasiswa Doktoral Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor (2023). Tokoh di Kota Riyadh berguru dengan *masyayikh* yang sangat mahir dalam ilmu agama dan *bermulazamah* dengan para *masyayikh*. Tokoh kembali ke kampung halaman dan berdakwah pada masyarakat. Tokoh mendapatkan sertifikat standardisasi Da'i Majlis Ulama Indonesia Angkatan ke-9 pada tanggal 18 Desember 2021. Tokoh termasuk pendakwah yang digemari oleh masyarakat terutama para ibu-ibu, sebab cara penyampaian ceramah yang bagus dan cocok.

Muhammad Abduh Tuasikal memiliki 90 karya buku cetak dan buku elektronik. web dakwah yang dikelola secara pribadi yang sangat terkenal yaitu Rumaysho.com dan *Channel* Youtube yang bernama "Rumaysho TV", di dalamnya banyak ilmu-ilmu agama yang beliau ajarkan, termasuk yang beliau bahas adalah nafkah suami terhadap istri. dalam kajian beliau yang berjudul "Nafkah Suami Pada Istri", kajian kitab Bulughul Marom "Kewajiban Nafkah", Kajian "Besaran Nafkah Istri" dan kajian lainnya yang membahas nafkah. Tokoh menulis pada web Rumaysho.com pembahasan nafkah yang berjudul "Besaran Nafkah Suami Terhadap Istri".<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti termotivasi untuk meneliti permasalahan yang bersangkutan dengan tanggung jawab suami dalam menafkahi

<sup>8</sup> "Biografi Tokoh Muhammad Abduh Tuasikal," Rumaysho.Com (blog), 2022, <https://rumaysho.com/about-me>.

istri, dan akan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul "Kadar nafkah Istri terhadap suami perspektif Muhammad Abduh Tuasikal".

### Pengertian Nafkah Perspektif Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal

Nafkah merupakan tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama bagi istri. Ketika suami memberikan nafkah kepada istri dengan lapang dada, tanpa adanya rasa perhitungan dan *bakhil*, sikap ini adalah perangai yang baik yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dalil Al-Quran ayat yang membahas terkait wajibnya pemberian nafkah adalah firman Allah Taala pada surat At- Talak ayat 7:<sup>9</sup>

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya".*

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa pemberian nafkah adalah tanggung jawab bagi suami secara mutlak, dan tidak bisa pemberian nafkah digantikan oleh selainnya, baik dari orang tua suami dan selainnya.<sup>10</sup>

Pemberian nafkah kepada istri dari orang lain dan bukan harta suami adalah shadaqah bukan nafkah. Hakikatnya nafkah suami kepada istri adalah harta suami atau hasil dari jerih payahnya, istri yang sudah memiliki segalanya bagi suami pula harus memberikan istri nafkah. Dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang nafkah rumah, firman Allah Taala pada surat Al-Talak ayat 6:<sup>11</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضُوا لَهُنَّ أٰخْرَىٰ (6)

*"Tempatlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)*


<sup>9</sup> <https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura65-aya7.html>

<sup>10</sup> Armansyah Armansyah, "Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri." Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Volume 2, No. 2 (2018): 183-201, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i2.397>.

<sup>11</sup> <https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura65-aya6.html>

*mereka*". Ayat ini menunjukkan bahwa bagi suami wajib memberi nafkah bagi istri tempat tinggal yang layak dan membawa ketenangan.

Gambaran 0.1  
Tokoh menjelaskan tentang nafkah tempat tinggal



Tempat tinggal yang layak tidak harus mempunyai rumah pribadi, dapat bagi suami menyewa kos atau kontrakan yang dibayarkan bulanan atau tahunan.<sup>12</sup> Selama pasangan saling menghargai dan paham keadaan suami akan membawa ketenangan dan ketenteraman pada rumah yang di tinggali. Hadist yang menjelaskan terkait nafkah yaitu:

وقال أبو داود رحمه الله (ج ٦ ص ١٨٠): حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد أنبأنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت -أو اكتسبت- ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تحجر إلا في البيت.»<sup>13</sup>

*"Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian -atau engkau usahakan.....".<sup>13</sup>*

Suami wajib memberi nafkah bagi istri berupa makan yang sesuai dengan kebiasaan makanan di tempat tersebut, dan suami memperhatikan *tawabi'nya* seperti disediakan dapur untuk tempat istri memasak dan peralatan-peralatan dapur. Suami memberi istri-istri pakaian yang layak, dan menutup aurat. Pakaian ada *tawabi'ya* harus diperhatikan juga, jangan sampai daster yang dipakai istri sudah robek-robek tidak dibelikan pengganti oleh suami. Memberikan nafkah yang baik bagi istri memiliki

<sup>12</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, M.Sc. "Besaran Nafkah Suami Pada Istri", 2023, <https://www.youtube.com/live/LdUomdQHqgA?si=EPzqjPSiQ8iLzeHK>.

<sup>13</sup> Asy-Syameela, al-Maktabah, Kitab ash-Shahih al-Musnad Mimma Laisa fii ash-Shahihaini, 176, <https://shamela.ws/book/133366/1139#p11>

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 1-23

hikmah yang sangat baik, salah satunya mengalirnya pahala sedekah bagi suami. Ayat-ayat nafkah memberikan motivasi bagi para suami agar semangat dalam mencari rezeki dan menghapus kemiskinan pada rumah tangga.<sup>14</sup>

Hukum positif menyebutkan pentingnya nafkah, yaitu Pasal ayat 1 berbunyi bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Pada pasal ini tidak dijelaskan berapa kadar nafkah yang harus diberikan, memberikan pernyataan wajibnya melindungi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga/nafkah sesuai dengan kemampuan.<sup>15</sup>

Tokoh pada kajiannya mengkaji kitab Bulughul Marom. Pengertian nafkah secara lughawi adalah "mengeluarkan" dan secara istilah "penyaluran harta yang diharuskan pada seseorang, pada orang yang memiliki tanggungan, Tanggungan di antaranya: istri, anak, budak dan selainnya, Status yang lebih diutamakan dari anggota keluarga dari suami dalam nafkah adalah istri.<sup>16</sup>

Nafkah mencakup 3 hal, sebagaimana yang telah disebutkan pada dalil-dalil tentang nafkah yaitu tempat tinggal, makan, dan pakaian. Ulama fikih mengatakan bahwa nafkah adalah sesuatu yang diterima istri dari suaminya untuk kebutuhan berbelanja selama kehidupan pernikahan, agar pernikahan tetap berjalan dengan sentosa.<sup>17</sup> Pengertian ini menunjukkan bahwa nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri selama menjalani kehidupan pernikahan. Pemenuhan hak dan kewajiban istri oleh suami dalam menjalankan amanah dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam keluarga. Nafkah kepada istri dapat dilihat dari dua hal yaitu kemampuan suami dan kebutuhan.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Musthofa Musthofa dan Arizqi Ihsan Pratama, "Konsep Pendidikan Sosial Dalam Ayat-ayat Nafkah." *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 13, No. 1 (2020): 18-41, <https://doi.org/10.32832/tawazun.v13i1.2924>.

<sup>15</sup> Nandang Fathurrahman, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.", *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Volume 3 No. 2 (2022), 163-206.

<sup>16</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, M.Sc. "Kewajiban Nafkah", 2021, [https://www.youtube.com/live/1RFndyAPth0?si=RUMIQ7BCen\\_MwErB](https://www.youtube.com/live/1RFndyAPth0?si=RUMIQ7BCen_MwErB).

<sup>17</sup> Finta Fajar Fadillah dan Masrun Masrun, "Kadar Nafkah Keluarga menurut Ibn Qudamah (Analisis Terhadap Kitab al-Mughniy).", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Volume 19, No. 1 (2020): 19-36.

<sup>18</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, M.Sc., "Besaran Nafkah Suami Pada Istri.", 2023, <https://www.youtube.com/live/LdUomdQHqgA?si=EPzqjPSiQ8iLzeHK>.

## **Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Adalah Menyesuaikan Kemampuan Suami**

Tanggung jawab utama Suami memberikan nafkah kepada istri dengan sikap senang hati, tanpa adanya rasa kikir dan pelit. Pemenuhan nafkah dengan cara yang baik merupakan salah satu kunci untuk mengantarkan kepada hubungan keluarga yang harmonis. Bahkan mencari nafkah termasuk dalam jihad *fii sabilillah*.<sup>19</sup> Pemberian nafkah adalah hal yang wajib bagi suami secara syariat Islam. Syariat Islam tidak memberikan aturan yang membebani hamba. Islam tidak memberatkan suami dalam memberikan nafkah di luar kemampuannya karena Islam adalah agama yang mudah. Semua syariat yang Allah perintahkan di dalamnya penuh dengan kemudahan dan memiliki hikmah.

Ayat Al-Quran tentang nafkah adalah kemampuan adalah firman Allah taala pada surat At-Talak ayat 7:<sup>20</sup>

*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan dan pengetahuan kepada pasangan terkait kadar nafkah suami terhadap istri. Memberikan arahan kepada Suami bahwa syariat Islam telah memberikan aturan kepada suami agar memberikan nafkah kepada istri dengan cara yang memudahkan. Pemberian nafkah suami terhadap istri dengan kemampuan suami memiliki persamaan dengan aturan pada hukum positif yaitu pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1.<sup>21</sup>

Suami yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah maka wajib memberikan nafkah terhadap istri sebagaimana rezeki yang Allah berikan baginya. Memberikan nafkah terhadap istri dengan cukup bahkan lebih. Suami yang sedang disempitkan rezekinya maka bagi suami tetap memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan

---

<sup>19</sup> Moh. Afandi, "Nafkah Produktif Perspektif Maqashid Syaria.", Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, Volume 3 No. 1 (2021): 41-53, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.4588>.

<sup>20</sup> <https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura65-aya7.html>

<sup>21</sup> Nandang Fathurrahman, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Volume 3 No. 2, 163-206.

kemampuannya, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.<sup>22</sup> Hendaknya suami memberikan pengertian kepada istri untuk lebih mengedepankan kebutuhan primer, dari kebutuhan sekunder. Misal ketika istri meminta membeli telefon dikarenakan kebutuhan, suami membelikan telefon yang di mampu dahulu, tidak harus merek terkenal, memberikan pengertian selama memiliki manfaat yang dibutuhkan maka patut disyukuri.<sup>23</sup>

Suami yang finansialnya sedang dalam keadaan sempit tetap memberikan nafkah kepada istri sesuai kemampuan. Pemberian nafkah terhadap istri merupakan kewajiban bagi suami, tetapi tidak boleh bagi mengakibatkan *mudharrat* kepada dirinya dan kepada orang lain. Allah subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada suami atau kepala rumah tangga dalam Al-Quran bahwa Allah akan memberikan kelapangan rezeki setelah adanya kesempitan. Menikmati, bersyukur, dan menjalani kehidupan pernikahan dengan rezeki yang telah Allah berikan.

Tokoh Muhammad Abduh Tuasikal menyampaikan dalam kajiannya jika suami sudah memberikan nafkah kepada istri dengan cara yang baik dan cukup, tempat tinggal yang nyaman, makan yang layak, dan pakaian yang nyaman dan dapat menutup aurat saat istri keluar rumah, tugas istri adalah menanamkan rasa menerima dan bersyukur atas semua pemberian suami dan berterima kasih kepada suami, karena suami telah menunaikan kewajibannya, kehidupan pernikahan akan berjalan dengan baik karena antara pasangan sama-sama menerima kekurangan satu sama lain.<sup>24</sup>

Pemberian nafkah yang sedikit dari suami, bukanlah alasan bagi istri untuk bermudah-mudahan dalam memutuskan bercerai. Hakikatnya kehidupan tidak harus dengan serba mewah, selama hidup tercukupan, selalu menanamkan sikap menerima, bersyukur dan tetap bisa semangat dalam ibadah akan mengantarkan kepada pernikahan yang Sakinah Mawaddah Warohmah.

<sup>22</sup> Muhammad Tasnim Taheras, Jumni Nelly, dan Zulfahmi Zulfahmi, "Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits." Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 6, No. 2 (26 Juni 2022): 12826–34, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4444>.


<sup>23</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, "Kajian Nafkah Suami Pada Istri." 2021, [https://youtu.be/PlzQYd27CGk?si=5Ui0\\_TBTlyaoTjXJ](https://youtu.be/PlzQYd27CGk?si=5Ui0_TBTlyaoTjXJ).

<sup>24</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, "Kajian Nafkah Suami Pada Istri", 2021, [https://youtu.be/PlzQYd27CGk?si=5Ui0\\_TBTlyaoTjXJ](https://youtu.be/PlzQYd27CGk?si=5Ui0_TBTlyaoTjXJ).

## Tolak Ukur Kemampuan Suami Dalam Pemberian Kadar Nafkah Dapat Dengan Melihat *Urf* Masyarakat.

Gambaran 0.2

Tokoh menjelaskan tentang nafkah kepada istri adalah '*urf*'



Hukum kewajiban suami memberikan nafkah telah tertera dalam Al-Quran yaitu pemberiannya sesuai dengan kemampuan suami. Suami adalah bagi kepala rumah tangga hukumnya wajib memberikan nafkah terhadap istri mulai dari yang paling utama, yaitu istri kemudian anak kemudian orang tua dan lainnya. Suami harus mendahulukan nafkah kepada istri, karena seorang perempuan ketika sudah menikah maka dia telah menjadi tawanan bagi suaminya.<sup>25</sup>

Para ulama berbeda pendapat terkait kadar nafkah istri. Beberapa ulama menentukan kadar-kadar tertentu dan pendapat yang paling kuat yaitu pendapat Jumhur ulama (hampir keseluruhan para ulama) adalah pemberian mengikuti *urf* pada setiap daerah.<sup>26</sup>

Dikuatkan dengan dalil Al-Quran Surah al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan tentang nafkah berikut:<sup>27</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)

<sup>25</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, M.Sc. "Besaran Nafkah Suami Pada Istri".

<sup>26</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, M.Sc. "Kewajiban Nafkah".

<sup>27</sup> <https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya233.html>

*"Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang makruf"*

Tokoh menyampaikan maksud dari makruf adalah mengikuti *urf*, yang dimaksud adalah *urf* masyarakat, dan Tokoh menyampaikan kaidah Fikih yang berkaitan dengan adat dalam hal nafkah yaitu *al-'Adah Muḥakkamah* (العادة محكمة) yang berarti "Adat itu bisa dijadikan sandaran hukum".<sup>28</sup> Maksud dari kaidah ini adalah bahwa adat secara umum atau khusus tetap dijadikan hukum syar'i, dan tidak ada satu pun nash yang menyelisihinya. Salah satu cabang dari kaidah Fikih di atas adalah

العبرة للعالم الشائع لا للنادر

*"Hal yang diterima adalah kebiasaan yang diketahui secara luas, bukanlah suatu yang asing atau jarang-jarang".<sup>29</sup>*

Penjelasan dari kaidah ini adalah sesuatu yang harus diterapkan manusia yaitu sesuatu yang masih berlanjut pada setiap waktu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunah, mayoritas manusia sering memakainya. Ini maksud dari *urf* manusia, *urf* bukanlah sesuatu yang jarang diterapkan oleh manusia atau berbeda dari yang lain. *Urf* masyarakat yang berlaku pada zaman sekarang mayoritas adalah sama, dan setiap daerah berbeda-beda.<sup>30</sup>

Rasulullah tidak menentukan kadar khusus pada mahar pernikahan dan kadarnya kembali ke *urf* masyarakat setempat, contoh mahar pernikahan pada suku daya', pemberian mahar pernikahan di suku daya' bermacam-macam yang harus diberikan dari mempelai suami ke calon istri, salah satunya mereka sebut dengan istilah pelaku (mas kawin) yaitu berupa lima pikul gong/geratung dapat digantikan dengan sebidang tanah dengan ukuran yang disepakati.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, M.Sc. "Besaran Nafkah Suami Pada Istri".

<sup>29</sup> Az-Zuhaily, Muhammad Musthofa, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 1, 349.

<sup>30</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, "Kajian Memahami *Urf* dan Adat," 2020, [https://youtu.be/qq6Dnpy5rAM?si=LZSGkmV1\\_QVyikpi](https://youtu.be/qq6Dnpy5rAM?si=LZSGkmV1_QVyikpi).

<sup>31</sup> Julianti Agung Dostrimensi, Nurul Veronika Saputri Sarny Manurung, dan Beniho Chrishagel Sakman. "Sistem Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah.", *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 5 No. 2 (2021): 432-440, <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2290>.

Dalam penentuan kadar nafkah para ulama berbeda pendapat berdasarkan hasil ijtihad masing-masing.<sup>32</sup> Mazhab Maliki berpendapat bahwa kadar nafkah suami terhadap istri adalah ditentukan dengan penghasilan gaji suami bekerja dan menyesuaikan pengeluaran istri. Mazhab Syafii berpendapat bahwa kadar pemberian nafkah suami terhadap istri yaitu 2 penjelasan, nafkah makanan dan pakaian berdasarkan gaji penghasilan suami, sedangkan rumah ditentukan dengan strata keluarga istri dan kelayakan istri untuk tinggal di dalamnya.<sup>33</sup>

Dari berbagai pendapat ulama terdahulu yang berbeda-beda bahwa kadar nafkah istri adalah sesuai dengan kebutuhan istri, yaitu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Seiring kemajuan zaman kebutuhan manusia memiliki kadar taraf hidup masing-masing.<sup>34</sup>

Bersepakat para ulama penentuan kadar mahar adalah dengan *urf* begitu pula dengan kadar nafkah suami terhadap istri adalah mengikuti kebiasaan masyarakat di wilayah tempat tinggal mereka atau disebut dengan melihat *urf* masyarakat yang mereka tinggali. Pemberian kadar nafkah para ulama bersepakat bahwa penentuan nafkah sesuai *urf* Masyarakat dan lebih mudah bagi suami untuk menyesuikannya, dikarenakan *urf* setiap masyarakat berbeda-beda. Tokoh menyampaikan bahwa *urf* berbeda-beda pada setiap keadaan, tempat dan keadaan.<sup>35</sup> *Urf* masyarakat (kebiasaan Masyarakat) dapat dilihat dari 2 hal:

1. Pemenuhan dan pembagian kadar nafkah suami kepada istri menyesuaikan UMR wilayah.

Pemberian dan pembagian kadar nafkah suami terhadap istri disesuaikan dengan kebutuhan, dan kebutuhan dapat dilihat dari upah minimum regional sering disebut masyarakat dengan singkatan yaitu UMR. UMR dapat dijadikan

<sup>32</sup> Sidqi, Imaro. "Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Kajian Sosiologi Hukum Di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 28, 2023): 83-106. Accessed August 26, 2023. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/3334>

<sup>33</sup>Karimuddin Karimuddin dkk., "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii.", *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, No. 1 (2021): 83–95, <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v23i1.8655>.

<sup>34</sup> Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli, "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer.", *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, No. 02 (2020): 161–74, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>.

<sup>35</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, "Kajian Nafkah Suami Pada Istri", 2021, [https://youtu.be/PlzQYd27CGk?si=5Ui0\\_TBtIyaoTjXJ](https://youtu.be/PlzQYd27CGk?si=5Ui0_TBtIyaoTjXJ).

patokan dalam pemberian nafkah dikarenakan nominal UMR pada setiap wilayah berbeda-beda. Penentuan kadar UMR ditentukan gubernur wilayah masing-masing daerah, pada setiap daerah berbeda-beda ditentukan oleh kebutuhan setiap wilayah. Pengertian UMR adalah upah terendah yang telah disesuaikan dengan undang-undang yang diperoleh para pekerja dalam suatu usaha yang penetapannya tergantung kebijakan pejabat wilayah masing-masing.<sup>36</sup>

Upah ini didapatkan buruh selama masa bekerja dalam perusahaan tersebut. Penetapan adanya upah dari pengusaha kepada pekerja tertera pada Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 30 tentang pemberian upah dari pengusaha oleh pekerja.<sup>37</sup> Kebijakan upah minimum telah disesuaikan dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia", dengan Undang-undang tersebut sudah menjadi tugas bagi pemerintah untuk merealisasikannya dengan baik dan benar, membantu menghidupkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan Makmur.<sup>38</sup> Tujuan utama dari penetapan upah minimum adalah bentuk perlindungan Negara kepada para pekerja, berdasarkan pada Undang-undang 1945 dalam pembukaan Alinea ke- IV, dengan tujuan menjadikan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>39</sup> Ini adalah bentuk agar perekonomian semakin maju dan tidak menurun. Penetapan UMR menjadi pertimbangan masyarakat atau kepala rumah tangga dalam menentukan pekerjaannya, dan daerah tempat bekerja. Suami yang mencari tempat bekerja juga harus memerhatikan terkait status pekerjaan dan gaji yang didapat pada pekerjaan tersebut, agar kerja dan gaji yang didapat sesuai dengan keinginan dan kemampuan.

<sup>36</sup> Irhamna Tanjung dan Zuhri M. Nawawi, "Analisis Strategi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Terhadap Pemenuhan Upah Minimum Regional (UMR) Bagi UKM Di Kota Medan.", *El-Mal: Jurnal Kajian EkoNo.mi & Bisnis Islam*, Volume 3 No. 6 (2022): 1322–38, <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1290>.

<sup>37</sup> Suhartoyo Suhartoyo, "Perlindungan Hukum Mengenai Pengupahan Terhadap Pekerja/Buruh Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.", *Administrative Law and Governance Journal*, Volume 3, No. 3 (2020): 494–503, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9535>.

<sup>38</sup> Arif Wifadani, "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Warga Negara (Studi di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara).", 2021, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/16031>.

<sup>39</sup> Nizar Sukma Purnama Hanny Amalia, "Efektivitas Pengaturan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Undang undang No.mor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja | Pemulihan Hukum.", Volume 4 No. 1 (2020) 64-82, <https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1449>.

Pembagian kadar nafkah suami kepada istri dengan melihat UMR daerah adalah dengan cara suami membagi biaya pengeluaran keluarga secara terperinci agar semua kebutuhan tercukupi dan terkoordinir, yang terpenting dan harus disesuaikan dengan biaya pada wilayah tersebut. Pada aslinya pemberlakuan UMR pada setiap wilayah telah disesuaikan dengan harga kebutuhan pada wilayah tersebut agar kehidupan masyarakat secara keseluruhan pada wilayah tersebut tercukupi.

2. Pemenuhan dan pembagian kadar nafkah suami kepada istri dengan suami melihat *urf* keluarga istri atau latar belakang keluarga istri.

Pemberian nafkah suami kepada istri dapat melihat *urf* masyarakat, salah satunya dapat dilihat dari adat atau *urf* keluarga istri, dapat menjadi tolak ukur suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan persiapan diri sebelum pernikahan.<sup>40</sup> Istri yang berasal dari keluarga kaya yang terbiasa dengan hidup yang serba tercukupi atau mewah, suami harus persiapan finansial yang matang agar dapat memberikan nafkah kepada istri semampu mungkin dan menyesuaikan kehidupannya saat bersama orang tuanya. Tokoh menyampaikan dalam *website* terkait *urf* dengan melihat keluarga istri adalah jika adat wilayah tempat tinggal istri terbiasa dengan adanya pembantu maka bagi suami harus memberikan kepada istrinya pembantu pula.<sup>41</sup>

Latar belakang istri yang berasal dari keluarga yang kurang finansial, bagi suami juga harus memberikan nafkah kepada istri, tidak boleh menggampangkannya. Suami memuliakan istri dan memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan istri, bahkan jika suami mampu memberikan yang lebih bagi istri lebih baik lagi, dikarenakan nafkah paling utama adalah kepada istri. Pernikahan disyariatkan dengan hikmah yang agung agar membawa pasangan kepada kehidupan yang lebih lagi.

<sup>40</sup> Anjarwati, Yuni. "Islamic Law Review On The Fulfillment Of Supports Of Husband Wife Recipients Of Direct Cash Assistance Affected By Covid-19 (Case Study of the Bandung Village Community, Diwek District, Jombang Regency in 2020)". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 6, no. 2 (December 31, 2021): 267-282. Accessed August 26, 2023. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/1685>

<sup>41</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, "Besaran Nafkah Suami pada Istri," *Besaran Nafkah Suami Pada Istri*, 2015, <https://rumaysho.com/10079-besaran-nafkah-suami-pada-istri.html>.

Islam telah mengajarkan aturan-aturan dalam mencari pasangan salah satunya mencari yang sekufu (separang) agar kehidupan antara suami dan istri ketika disatukan dapat seimbang dan tidak banyak perbedaan di antara mereka dan keluarga. Pemberian kadar nafkah kepada istri yang sekufu juga akan lebih mudah bagi suami. Pengertian sekufu adalah laki-laki dan perempuan sebanding baik dalam kedudukan, tingkat sosial, sederajat dalam akhlak dan kekayaan, dengan sekufu antara suami dan istri akan lebih menjamin kebahagiaan pernikahan dan lebih menjaga dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga.<sup>42</sup>

Pemberian nafkah suami terhadap istri adalah menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi suami adapun kadar pemberian nafkah suami terhadap istri adalah melihat kepada urf. Pemberian kadar nafkah menyesuaikan urf dengan 2 hal yaitu melihat upah minimum regional (UMR) wilayah. dan melihat kepada urf keluarga istri.

### **Pentingnya Pemberian Nafkah Suami terhadap Istri Agar Suami Tidak Terjerumus dalam Dosa Besar.**

Gambaran 0.3

Tokoh menjelaskan tentang dosa tidak memberikan nafkah



Pernikahan yang langgeng merupakan hal yang dicita-citakan sepasang suami istri. Perlu menempuh berbagai rintangan untuk mewujudkannya. Di antaranya adalah saling berlomba-lomba dalam menunaikan hak dan kewajibannya. Seperti kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya. Seorang suami hendaknya memperhatikan apakah nafkah yang diberikan kepada keluarganya benar-benar sudah terpenuhi sesuai

<sup>42</sup> Rafida Ramelan, "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern.", *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, Volume 4 No. 1 (2021) 117-136, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7560>.

<b>Al-'Adalah:</b> Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 9, No. 1, July 2024, 1-23

dengan kemampuan dan kebutuhannya.<sup>43</sup> Pemenuhan nafkah merupakan kewajiban yang tidak boleh dilanggar oleh suami terhadap istri seperti hal orang tua wajib memberikan nafkah terhadap anak-anaknya.<sup>44</sup> Tidak sedikit terjadinya perceraian berawal dari kurang perhatiannya suami dalam pemenuhan nafkah terhadap istri dan keluarganya. Hal ini juga sebagaimana yang disebutkan dalam penelitian oleh Nurdina dan Abdurrohman bahwa ternyata alasan khuluk (gugat cerai) adalah kurangnya tanggung jawab suami terhadap kebutuhan rumah tangga, terutama adalah kurangnya rasa tanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga.<sup>45</sup>

Pemberian nafkah suami kepada istri hukumnya adalah wajib, sebagaimana dalil Al-quran dan sunnah dan dikarenakan nafkah termasuk hak dan kewajiban suami yang harus dipenuhi terhadap istrinya. Makruf di kalangan manusia bahwa ketika seorang laki-laki menikah maka ia harus memberikan nafkah bagi istri dan keluarganya.

Dalam surat An-nisa ayat 19: "*Dan bergaullah dengan mereka secara patut*". Ayat ini menjelaskan bahwa suami bergaul dengan istrinya harus dengan baik baik secara psikis dan fisik, karena dengan ini dapat menjaga kokohnya bahtera rumah tangga yang sakinah mawadah Warohmah.<sup>46</sup> Menggauli dengan baik yaitu suami dan istri saling memberikan hak dan kewajiban satu sama lain.

Suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya sama sekali padahal ia mampu maka suami sudah terjerumus dalam dosa yang besar.<sup>47</sup> Firman Allah Ta 'ala pada surat At-Talaq ayat 7 telah jelas menyebutkan "Maka hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya".

<sup>43</sup> Nashrun Jauhari, Ratna Suraiya. "Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 2 (December 10, 2019): 105-120. Accessed August 26, 2023. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/493>.

<sup>44</sup> Fathul Mu'in, Rudi Santoso, dan Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam.", *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 12 No. 01 (2020): 119–34, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927>.

<sup>45</sup> Nurdina Nurdina dan Abdurrohman, "Khuluk Disebabkan Kurangnya Nafkah.", *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 4 No. 1 (2023): 20–29, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/188>.

<sup>46</sup> Romadani, "Konsep Nafkah Muaqqat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif.", *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, (2022):28–38, <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2958>.

<sup>47</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, M.Sc. "Besaran Nafkah Suami Pada Istri".

Suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri maka telah melanggar hukum yang Allah turunkan, suami tidaklah boleh menggampangkannya dan terlena.

Rasulullah Shollallahu 'Alaihi Wasalam bersabda terkait berdosanya seorang yang bertanggung jawab memberikan nafkah dan tidak memenuhinya.<sup>48</sup> Pada hadis riwayat Abu Dawud berikut:

فبدأ رحمه الله بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول).

*"Cukuplah dosa bagi seorang dengan ia menyia-nyiaikan orang yang ia tanggung".<sup>49</sup>*

Pemberian kadar nafkah suami kepada istri tidak ada dalil secara nash nya, namun kadarnya adalah mengikuti *urf* Masyarakat. Jika suami memberikan nafkah kepada istri secara kurang padahal mampu untuk memberikan sesuai dengan kebutuhan maka suami telah berbuat dosa. Pada salah satu cabang cabang dari kaidah kubro "العادة محكمة" yaitu

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

*"Sesuatu yang ditentukan oleh urf maka kedudukannya seperti ditentukan oleh dalil nas"<sup>50</sup>*

Suami yang mampu memberikan nafkah kepada istrinya secara cukup sesuai dengan kebutuhan istri dan telah ada kesepakatan bersama istri tidak boleh bagi suami bermudah-mudah dalam mengurang-ngurangi nafkah, terlebih lagi jika sengaja memakai jatah nafkah terhadap istri untuk hal yang tidak penting. Suami yang memiliki istri lebih dari satu sangat harus memerhatikan pemberian nafkah secara materi dengan adil, tidak membedakan satu dan lainnya.<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, M.Sc. "Lalai dalam Hal Nafkah," 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=RFx3TkPIavM>.

<sup>49</sup> Asy-Syameela, al-Maktabah, Kitab Durus li asy-Syaikh 'Uthiyyah Salim, 4, <https://shamela.ws/book/8/43#p2>

<sup>50</sup> Az-Zuhaily, Muhammad Musthofa, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 1, 349.

<sup>51</sup> Nasa'iy Aziz dan Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan, "Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217).", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, No. 2 (2019): 95-114, <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v1i2.7637>.

Lalai dalam nafkah terhadap istri bisa dikarenakan kurang pengetahuan suami terkait pentingnya nafkah. Para laki-laki perlu memerhatikan apa saja yang perlu diperhatikan sebelum menikah. Menumbuhkan sikap dewasa dan tidak bersikap egois, mengikuti pembelajaran pranikah, agar menambah pemahaman dalam kehidupan pernikahan.<sup>52</sup> Istri yang membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah adalah hal yang baik agar sesama pasangan dapat memahami satu sama lain.<sup>53</sup>

## KESIMPULAN

Nafkah dalam Islam terbagi menjadi 3 yaitu tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Hukum pemberian nafkah suami terhadap istri adalah wajib sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran surat At-Talak ayat 7 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 wajib memberikan nafkah suami terhadap istri.

Pemberian nafkah suami terhadap istri adalah sesuai dengan kemampuan atau kondisi suami dan melihat kepada kebutuhan. Kadar nafkah yang diberikan adalah mengikuti *urf* Masyarakat. *Urf* Masyarakat dapat dilihat dari 2 hal:

1. Menyesuaikan UMR wilayah tempat tinggal pasangan.
2. Menyesuaikan dengan *urf* keluarga istri.

Suami yang telah memberikan nafkah kepada istri secara cukup maka bagi istri hendaknya bersyukur, karena dalam pernikahan harus adanya saling memahami satu sama lain, menjaga kepercayaan dan pengertian satu sama lain. Islam telah mengajarkan aturan-aturan dalam mencari pasangan salah satunya mencari yang sekuflu (sepantar) agar kehidupan antara suami dan istri ketika di satukan dapat seimbang dan tidak banyak perbedaan di antara mereka dan keluarga. Pemberian nafkah suami terhadap istri adalah wajib, tidak boleh suami melalaikannya agar tidak terjermus dalam dosa, bagi suami hendaknya sebelum menikah mempelajari dan mempersiapkan bekal pernikahan yang sakinah mawadah Warohmah.

---

<sup>52</sup> Alfajri Lubis, "Suami Yang Melalaikan Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam.", *Hukumah Jurnal Hukum Islam*, Volume 1 No. 1 (2022): 126–43, <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/418>.

<sup>53</sup> Hazarul Aswat dan Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam.", *Jurnal Al-Iqtishod*, Volume 5 No. 1 (2021): 16–27, <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/article/view/4194>.

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 1-23

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli, "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer," *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, No. 02 (2020): 161–74, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>.
- Alfajri Lubis, "Suami Yang Melalaikan Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam.," *Hukumah Jurnal Hukum Islam* Volume 1 No. 1 (2022): 126–43, <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/418>.
- Anjarwati, Yuni. "Islamic Law Review On The Fulfillment Of Supports Of Husband Wife Recipients Of Direct Cash Assistance Affected By Covid-19 (Case Study of the Bandung Village Community, Diwek District, Jombang Regency in 2020)". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 6, no. 2 (December 31, 2021): 267-282. Accessed July 26, 2024. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/1685>
- Anung Ahadi Pradana dkk., "Metode Penulisan Artikel Telaah Literatur.," *Jurnal Ilmu Kesehatan Dharmas Indonesia* 1, No. 1 (30 Juni 2021): 6–15, <https://doi.org/10.56667/jikdi.v1i1.204>.
- Arif Wifadani, "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Warga Negara (Studi di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara).," 2021, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/16031>.
- Armansyah Armansyah, "Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Volume 2, No. 2 (2018): 183-201, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i2.397>.
- Asy-Syameela, al-Maktabah, *Kitab ash-Shahih al-Musnad Mimma Laisa fii ash-Shahihaini*, 176, <https://shamela.ws/book/133366/1139#p11>
- Asy-Syameela, al-Maktabah, *Kitab Durus li asy-Syaikh 'Uthiyyah Salim*, 4, <https://shamela.ws/book/8/43#p2>
- Az-Zuhaily, Muhammad Musthofa, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madza'hib al-Arba'ah*, Juz 1, 349.
- Dwi Darsa Suryantoro dan Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no.

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 1-23

02 (29 Juli 2021): 38–45, <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

Fathul Mu'in, Rudi Santoso, dan Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam.", *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 12, No. 01 (2020): 119–34, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927> .

Finta Fajar Fadillah dan Masrun Masrun, "Kadar Nafkah Keluarga menurut Ibn Qudamah (Analisis Terhadap Kitab al-Mughniy)", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 1 (2020): 19-36, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/7096>.

Hazarul Aswat dan Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al- Iqtishod*, Volume 5, No. 1 (2021): 16–27, <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/article/view/4194>.

Irfhamna Tanjung dan Zuhrial M. Nawawi, "Analisis Strategi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumater Utara Terhadap Pemenuhan Upah Minimum Regional (UMR) Bagi UKM Di Kota Medan.", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, No. 6 (2022): 1322–38, <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1290>.

Jufri Aldhi Wijaya, "Relevansi Kadar Pemberian Nafkah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Masyarakat.", *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Volume 11, No. 5 (19 Desember 2022): 702–9, <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2790>.

Julianti Agung Dostrimensi, Nurul Veronika Saputri Sarny Manurung, dan Beni qho Chrishagel Sakman, "Sistem Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah.", *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5 No. 2 (2021): 432-440, <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2290>.

Karimuddin Karimuddin dkk., "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.", *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 83–95, <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v23i1.8655>.

Moh. Afandi, "Nafkah Produktif Perspektif Maqashid Syariah.", *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* Volume 3 No. 1 (2021): 41-53, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.4588>.

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 1-23

- Muhammad Tasnim Taheras, Jumni Nelly, dan Zulfahmi Zulfahmi, "Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits.", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, No. 2 (26 Juni 2022): 12826–34, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4444>.
- Musthofa Musthofa dan Arizqi Ihsan Pratama, "Konsep Pendidikan Sosial Dalam Ayat-Ayat Nafkah," *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 1 (2020): 18–41, <https://doi.org/10.32832/tawazun.v13i1.2924>.
- Nasaiy Aziz dan Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan, "Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217)," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 2 (2019): 95–114, <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v1i2.7637>.
- Nandang Fathurrahman, "'Perbandingan Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia' Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Volume 3 No 2, 163-206." Volume 3 No 2 (2022): 163–206, <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>.
- Nopitasari, Kairuddin Karim, dan Muhammad Akbar Fhad Syahril. "Isbat Nikah Dalam Undang-undang Perkawinan.", *Jurnal Litigasi Amsir* 9, No. 2 (17 Februari 2022): 142–50, <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/75>.
- Nizar Sukma Purnama Hanny Amalia, "Efektivitas Pengaturan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Pemulihan Hukum*, Volume 4 No. 1 (2020) 64-82, <https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1449>.
- Nurdina Nurdina dan Abdurrohman, "Khuluk Disebabkan Kurangnya Nafkah.", *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman* 4, No. 1 (2023): 20–29, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/188>.
- Rafida Ramelan, "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7560>.
- Romadani, "Konsep Nafkah Muaqqat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif, Qiyas: Jurnal Hukun Islam Dan Peradilan," *Qiyas: Jurnal Hukun Islam Dan Peradilan*, 2022, 28–38, <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2958>.

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 1-23

- Syaiful Anwar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Al Kamal* 1, no. 1 (1 Mei 2021): 88–98, <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/view/6>.
- Suhartoyo Suhartoyo, "Perlindungan Hukum Mengenai Pengupahan Terhadap Pekerja/Buruh Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 494–503, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9535>.
- Muhammad Abduh Tuasikal, M.Sc. "Besaran Nafkah Suami Pada Istri", 2023, <https://www.youtube.com/live/LdUomdQHggA?si=EPzqjPSiQ8iLzeHK>.
- Muhammad Abduh Tuasikal, M.Sc. "Kewajiban Nafkah", 2021, [https://www.youtube.com/live/1RFndyAPth0?si=RUMIQ7BCen\\_MwErB](https://www.youtube.com/live/1RFndyAPth0?si=RUMIQ7BCen_MwErB).
- Muhammad Abduh Tuasikal, M.Sc. "Lalai dalam Hal Nafkah," 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=RFx3TkPIavM>.
- Muhammad Abduh Tuasikal, "*Kajian Nafkah Suami Pada Istri*," 2021, [https://youtu.be/PlzQYd27CGk?si=5Ui0\\_TBtlyaoTjXJ](https://youtu.be/PlzQYd27CGk?si=5Ui0_TBtlyaoTjXJ).
- Nashrun Jauhari, Ratna Suraiya. "MEMILIH CALON PASANGAN SUAMI-ISTRI DALAM PERKAWINAN ISLAM". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 2 (December 10, 2019): 105-120, <https://ejournal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/493>.
- Sidqi, Imaro. "Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Kajian Sosiologi Hukum Di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 28, 2023): 83-106. Accessed July 26, 2024. <https://ejournal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/3334>
- "Biografi Tokoh Muhammad Abduh Tuasikal," Rumaysho.Com (blog), 2022, <https://rumaysho.com/about-me>.